



PUTUSAN

NOMOR 14/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : HASANI BIN MUHAMMAD SHOLEH
2. Tempat lahir : Aringin (Musi Rawas Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/4 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam tingkat banding tidak ditahan;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvis Prisli dan Partners, Advocat/ Penasihat Hukum pada Law Office Elvis Prisli dan Partners beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 76, Kelurahan Marga Rahayu, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14 /PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - /LLG/Eku.2/06/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hasani Bin Muhammad Sholeh pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, atau pada bulan September 2017, atau pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di jalan koleksi Afdeling 02 Plasma Blok G 12 Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Saripudin bin Hasani, Saksi Opian Mangsah, Saksi Ali Ibrohim, Saksi Herman, Saksi Hidayatullah, Saksi Aminudin menuju ke wilayah Sungai Temuan Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa bersama-sama dengan saksi Saripudin bin Hasani, Saksi Opian Mangsah, Saksi Ali Ibrohim, Saksi Herman, Saksi Hidayatullah, Saksi Aminudin langsung membuat lubang sejajar di jalan kemudian didirikan tiang dari kayu bulat kemudian disusun kayu menyerupai pagar dengan menggunakan paku sehingga posisi portal menutup badan jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat portal tersebut pihak PT. Citraloka Bumi Begawan (CLBB) tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan berupa *landclearing*/pembersihan lahan dan perawatan.

Bahwa berdasarkan keputusan bupati musu rawas nomor :404/KPTS/ DISBUN/2013 tanggal 8 mei 2013 tentang pemberian izin usaha perkebunan

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) atas nama PT. CitraLoka Bumi Bengawan, Persetujuan Bupati Musi Rawas Nomor :0359/BPM-PTP/2015 tentang perubahan luas lahan izin usaha perkebunan nomor :404/KPTS/DISBUN/2013 tanggal 22 Juni 2015 atas nama PT.Citaloka Bumi Bengawan, Keputusan Bupati Musi Rawas nomor : 45/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 16 April 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Citaloka Bumi Bengawan Dikabupaten Musi Rawas, Keputusan Bupati Musi Rawas nomor : 419/KPTS/BPM-PTP/2014 tentang perpanjangan izin lokasi dan perubahan keputusan bupati musu rawas nomor 45/KPTS/bpm-ptp/2011 TANGGAL 3 Juni 2014 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.Citaloka Bumi Begawan lahan yang dilakukan pemortalan tersebut termasuk dalam wilayah izin perkebunan milik PT.Citaloka Bumi Begawan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-57/LLG/Eku.2/06/2019 tanggal 12 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasani Bin Muhammad Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasani Bin Muhammad Sholeh dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 404/KPTS/DISBUN/2013 tanggal 8 Mei 2013, tentang pemberian izin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Persetujuan Bupati Musi Rawas Nomor : 0359/BPM-PTP/2015 tentang perubahan luas lahan izin usaha perkebunan Nomor : 404/KPTS/DISBUN/2013 tanggal 22 Juni 2015 Atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 45/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 16 April 2011, tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 419/KPTS/BPM-PTP/2014, tentang perpanjangan izin lokasi dan perubahan atas keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 45/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 3 Juni 2014, tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 00027 nama pemegang hak PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN NIB : 04.10.00.00.00048.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 00028 nama pemegang hak PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN NIB : 04.10.00.00.00049.

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy dilegalisir ganti rugi lahan PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN kepada RAYA Bin AHMAD.

Dikembalikan kepada PT Citraloka Bumi Begawan (CLBB)

- 6 (enam) batang kayu bulat dengan panjang $\pm 3,5$ meter.
- 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang ± 2 meter.
- 8 (delapan) buah paku ukuran ± 4 inci.
- 10 (sepuluh) buah paku ukuran ± 3 inc

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Hasani Bin Muhammad Sholeh membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasani Bin Muhammad Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Secara Tidak Sah Menduduki dan atau Menguasai Lahan Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 404/KPTS/DISBUN/2013 tanggal 8 Mei 2013, tentang pemberian izin usaha perkebunan (IUP) atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
 - 1 (satu) berkas copy dilegalisir Persetujuan Bupati Musi Rawas Nomor : 0359/BPM-PTP/2015 tentang perubahan luas lahan izin usaha perkebunan Nomor : 404/KPTS/DISBUN/2013 tanggal 22 Juni 2015 Atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 45/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 16 April 2011, tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 419/KPTS/BPM-PTP/2014, tentang perpanjangan izin lokasi dan perubahan atas keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 45/KPTS/BPM-PTP/2011 tanggal 3 Juni 2014, tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 00027 nama pemegang hak PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN NIB : 04.10.00.00.00048.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 00028 nama pemegang hak PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN NIB : 04.10.00.00.00049.
- 1 (satu) berkas copy dilegalisir ganti rugi lahan PT. CITRALOKA BUMI BEGAWAN kepada RAYA Bin AHMAD.

Dikembalikan kepada PT Citraloka Bumi Begawan (CLBB);

- 6 (enam) batang kayu bulat dengan panjang $\pm 3,5$ meter.
- 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang ± 2 meter.
- 8 (delapan) buah paku ukuran ± 4 inci.
- 10 (sepuluh) buah paku ukuran ± 3 inc

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Llg. tanggal 19 Desember 2019 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, keduanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg masing-masing tanggal 26 Desember 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang secara tidak sah menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 468/Pid.Sus / 2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf A Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 468/Pid.Sus/ 2019/PN Llg tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., dan DR. AHMAD YUNUS,S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 8 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh LAILA JUMIYATI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., R.MATRAS SUPOMO,SH.,MH.,
2. DR. AHMAD YUNUS,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)